



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 322744 email : bpkakabmojokerto79@gmail.com

Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 900/24 /416-203/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
ANGGARAN PENDAATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOERTO
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, perlu adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;

b. guna terlaksananya pencapaian Target Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; +

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini ;
- KEDUA : a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang merujuk pada Rencana Strategik (RENSTRA) dan RPJMD Kabupaten Mojokerto;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 4 Juni 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR
900/ **24** /416-203/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

| NO. | URAIAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengelolaan BMD | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang/ Pejabat Fungsional | Anggota |

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.